

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada rental mobil yang dilaksanakan secara lisan tetap sah dan bersifat mengikat. Dalam pelaksanaannya, pemilik rental mobil berhak menerima pembayaran, mendapatkan kendaraan kembali dalam kondisi baik, serta menuntut ganti rugi atas kerusakan. Sementara itu, kewajibannya adalah menyediakan kendaraan yang layak, aman, bebas sengketa, dan memberikan informasi kondisi kendaraan secara jujur. Penyewa berhak menggunakan kendaraan yang layak serta menuntut ganti rugi bila perjanjian dilanggar, dan berkewajiban membayar tepat waktu, serta mewarata serta mengembalikan kendaraan dalam kondisi semula.
2. Bentuk ganti rugi pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan yaitu penyewa bertanggung jawab atas kerusakan, keterlambatan, dan pelanggaran perjanjian sesuai KUHPerdata. Tanggung jawab meliputi biaya klaim asuransi, ganti rugi fisik, kehilangan potensi pendapatan, dan pengganti unit jika total loss. Prinsip iktikad baik dan pelaporan kecelakaan menjadi kewajiban hukum penyewa sesuai KUHPerdata, sedangkan pemilik rental mobil berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terdapat pada mobil. Dalam praktiknya, seperti pada kasus RDS Rent A

Car di Kota Padang, penyewa yang lalai hingga menimbulkan kerusakan dinyatakan wanprestasi dan wajib membayar biaya klaim asuransi serta mengganti kerugian ekonomi pemilik rental mobil. Hal ini sejalan dengan KUHPerdata dan perjanjian sewa yang berlaku.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik rental mobil ketika penyewa tidak memenuhi tanggung jawabnya, pemilik rental mobil bisa melakukan tindakan yang diawali dengan teguran lisan, somasi, serta alternative penyelesaian sengketa, dan apabila tidak membahukan hasil maka jalur litigasi di Pengadilan Negeri menjadi langkah terakhir. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa baik non litigasi maupun litigasi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual sewa menyewa mobil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi pemilik rental mobil, sebaiknya setiap perjanjian sewa menyewa mobil dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, minimal akta di bawah tangan, dengan mencantumkan klausul rinci tentang tanggung jawab, kerugian, dan sanksi.
2. Bagi penyewa, perlu menanamkan kesadaran hukum untuk menggunakan kendaraan dengan hati-hati dan memenuhi kewajiban ganti rugi jika terjadi kerusakan, demi menjaga asas iktikad baik dalam kontrak.
3. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi kedua pihak lebih disarankan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah

untuk mufakat dan secara non litigasi dengan melakukan negosiasi, mediasi, atau konsoliasi untuk mencapai *win-win solution*, dan jika gagal, pilihan terakhir sengketa dapat dilanjutkan ke pangadilan (litigasi).

